



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 114/ TAHUN 1990

TENTANG

PENUNJUKAN PEMIMPIN DAN BENDAHARAWAN PRO
YEK PENGHIJAUAN TAHUN ANGGARAN 1990/1991
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. Bahwa dalam Rangka pelaksanaan Bantuan Proyek Penghijauan dan Reboisasi di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dalam Tahun-Anggaran 1990/1991, dipandang perlu ditunjuk Pemimpin dan Bendaharawan Proyek Penghijauan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah. ;
- b. Bahwa pejabat-pejabat sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pemimpin dan Bendaharawan Proyek Penghijauan Tahun Anggaran 1990/1991 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
3. Keputusan bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 320/402/6/Kpts/1984 tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Bantuan Penghijauan.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya, Daerah Tingkat II dan Desa ;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 A Tahun 1989 tanggal 27 Juli 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Penghijauan dan Reboisasi ;
3. Hasil Rapat Evaluasi dan Konsultasi Program Penghijauan di Jawa Timur Tahun Anggaran 1989/1990 dan 1990/1991 di Tulungagung tanggal 21 April 1990.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUN-
JUKAN PEMIMPIN DAN BENDAHARAWAN PROYEK PENGHIJAUAN TAHUN ANGGAR-
AN 1990/1991 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Menunjuk dan Mengangkat Pemimpin dan Bendaharawan Proyek-
Penghijauan Tahun Anggaran 1990/1991 Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk disamping tugas pokoknya sehari-hari sebagaimana tercan-
tum dalam lampiran Keputusan sambil menunggu Keputusan Gubernur-
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tentang penunjukan bantuan -
pembangunan Inpres tahun 1990/1991.

Pasal 2

Menugaskan kepada pejabat-pejabat dimaksud pada pasal 1 -
keputusan ini, untuk melaksanakan segala kewajiban serta pertang-
gung jawaban yang menyangkut semua kegiatan pelaksanaan Proyek -
Penghijauan serta menyusun pengajuan pembayaran keuangan proyek.

Pasal 3

Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan Bupati -
Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 132 Tahun 1989 dinyatakan
dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 April 1990 de-
ngan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apa-
bila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

TANGGAL : 11-5-1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

SALINAN Keputusan ini disampaikan -
kepada :

- Yth. 1.Sdr. Gubernur Kepala Daerah Ting-
kat I Jawa Timur Cq. Kepala
Biro BKLH di Surabaya.
- 2.Sdr. Ketua Bappeda Propinsi Dae-
rah Tingkat I Jawa Timur di
Surabaya.
- 3.Sdr.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1990
S e r i : D2, Tanggal 17 MAY 1990
Nomor : 30.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Sekretaris Wilayah/Daerah

Drs. SOEBAGIO

NIP. 010 052 820.

3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah/Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Ti
mur di Surabaya.
4. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
5. Sdr. Kepala Sub Balai RLKT Brantas Jl.
Kebonsari No. 16 Malang.
6. Sdr. Ketua Bappeda Kabupaten Daerah --
Tingkat II Nganjuk.
7. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabu-
paten Daerah Tingkat II Nganjuk.
8. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Nganjuk.
9. Sdr. Kepala Bagian Perekonomian Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Nganjuk.
10. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Kabupaten-
Daerah Tingkat II Nganjuk.
11. Sdr. Kepala Cabang Sub Balai RLKT Bran
tas di Nganjuk.
12. Sdr. Pimpinan Cabang BRI Nganjuk.
13. Sdr. Kepala Kantor Pembangunan Desa Ka
bupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
14. Sdr. Administratur/KKPH Perhutani --
Nganjuk.
15. Sdr. Kepala Cabang Dinas Perkebunan --
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Ti
mur di Nganjuk.
16. Sdr. Sekretaris Satpel Bimas Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk.
17. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Dae-
rah Tingkat II Nganjuk.
18. Sdr. Camat Sawahan, Ngetos, Loceret, --
Pace, Berbek, Ngluyu dan Jaticalen
19. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui.

7-1-1950

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II NGANJUK

TANGGAL : 11 - MEI - 1990

NOMOR : 114 Tahun 1990

NAMA PEMIMPIN DAN BENDAHARAWAN PROYEK PENGHIJAUAN
TAHUN ANGGARAN 1990/1991 KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II NGANJUK.

NO.	B I D A N G	N A M A	KETERANGAN
		PEMIMPIN PROYEK	BENDAHARAWAN PROYEK
1.	Bidang Penghijau-	Ir. MOELYONO MA	Kepala Cabang Di
	an.	NGUN SUGITO MS.	nas Pertanian Ta
			naman Pangan Dae
			rah Propinsi -
			Daerah Tingkat I
			Jawa Timur di -
			Nganjuk.
2.		M U D J I O N O	Bendaharawan Ca-
			bang Dinas Per -
			tanian Tanaman -
			Pangan Daerah Ka
			bupaten Daerah -
			Tingkat II Ngan-
			juk.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

Drs. IBNU SALAM